



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jend. Ahmad Yani No. Telp (0426) 21092 Mamuju 91511

Website : <http://dpmpmsp.mamujukab.go.id> Email : dpmpmsp@mamujukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : 188.45/ /SK/III/2020/DPMPSTSP

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
(VIRUS CORONA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 (Virus Corona) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Mamuju;

b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Perizinan dan Non perizinan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 (Virus Corona) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Mamuju .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 (VIRUS CORONA) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAMUJU**

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka pencegahan penularan Covid 19 (Virus Corona) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Mamuju, terlampir :

- KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, dipergunakan sebagai acuan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Tanggal :

KEPALA DINAS

RAKHMAT THAHIR, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I


N I P : 19721103 200212 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU NOMOR : 188.45/ /SK/III/2020/DPMPTSP TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 (VIRUS CORONA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU

S O P PELAYANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

1. PEMOHON YANG DATANG KE DPMPTSP MASUK TANPA PERLU PEGANG GAGANG /ENSKOL PINTU
2. PEMOHON LANGSUNG MENUJU TEMPAT CUCI TANGAN DENGAN HAND SANITIZER / ANTI SEPTIC
3. MENYIMPAN BERKAS PADA TEMPAT YANG TELAH DISEDIAKAN TANPA MELAKUKAN KONTAK LANGSUNG DENGAN PETUGAS PENDAFTARAN
4. UPLOAD BERKAS PERMOHONAN DILAKSANAKAN DI RUMAH MASING MASING
5. SETELAH TANDA TERIMA BERKAS DI SERAHKAN OLEH PETUGAS PENDAFTARAN , MAKA PEMOHON KEMBALI KE TEMPAT CUCI TANGAN/HAND SANITIZER SEBELUM MENINGGALKAN KANTOR DPMPTSP
6. BAGI PEMOHON YANG MEMERLUKAN KONSULTASI , DISIAPKAN TEMPAT DENGAN TETAP TIDAK MELAKUKAN KONTAK LANGSUNG DENGAN PETUGAS KONSULTASI
7. JIKA DI TEMUKAN PEMOHON MENGALAMI GEJALA SEBAGAIMANA DENGAN COVID-19
 - BATUK
 - PILEK
 - DEMAM DISERTAI SESAK NAFAS

AGAR PETUGAS INFORMASI /RESEPSIONIS SEGERA MENGHUBUNGI 119 UNTUK DI EVAKUASI



Ditetapkan di : Mamuju
Tanggal :

KEPALA DINAS

RAKHMAT THAHIR, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P : 19721103 200212 1 005

